



Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Dyah Aulia Rachma Ruslan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : dyahauliahrachma@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i3.1592



Info Artikel

Keywords:

Article Waiver;
Agreement/Contract; The
Principle of Freedom of
Contract.

Kata Kunci:

Pengesampingan Pasal;
Perjanjian/Kontrak; Asas
Kebebasan Berkontrak.

Abstract

Introduction: Until now, in the practice of making contracts/agreements, in general, many parties have made waivers of articles in the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). In general, the articles that are set aside are Article 1266 of the Civil Code and Article 1267 of the Civil Code.

Purposes of the Research: Provide an explanation of the articles in the Civil Code that can be waived and their relation to the principle of freedom of contract.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research. The main subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior.

Results of the Research: Referring to the principle of freedom of contract, in making an agreement not only Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code can be waived by the parties, but the parties can also waive the articles governing agreements in Book Three of the Civil Code as long as they fulfill the legal requirements of the agreement. and does not harm either party. Because Book Three of the Civil Code which regulates agreements adheres to an open system.

Abstrak

Latar Belakang: Sampai saat ini di dalam praktik pembuatan kontrak/perjanjian pada umumnya banyak pihak yang membuat pengenyampingan pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pada umumnya pasal yang dikesampingkan ialah Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Tujuan Penelitian: Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal di dalam KUH Perdata yang dapat dikesampingkan dan kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilakusetiap orang.

Hasil Penelitian: Mengacu pada asas kebebasan berkontrak maka di dalam melakukan perjanjian tidak hanya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dapat dikesampingkan oleh para pihak, namun para pihak juga dapat mengenyampingkan pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian di dalam Buku Tiga KUH Perdata selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebab Buku Tiga KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*).

1. Pendahuluan

Dewasa ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum. Salah satunya dalam bidang harta kekayaan yaitu perjanjian. Banyaknya perselisihan yang timbul dalam bidang harta kekayaan membuat begitu banyak regulasi yang mengatur dan melindungi pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian. Sejalan dengan hal ini para pihak yang membuat perjanjian juga lebih memberikan proteksi atau perlindungan diri mereka dari hal-hal yang mungkin dapat memberikan kerugian bagi mereka dikemudian hari jika di dalam perjanjian yang mereka lakukan pihak lawan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.² Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.³

Salah satunya ialah dengan membuat perjanjian dalam bentuk tertulis agar dikemudian hari jika salah satu pihak wanprestasi maka dapat memudahkan pihak yang dirugikan untuk meminta ganti kerugian/membatalkan perjanjian. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti pertama di dalam hukum acara perdata ialah bukti tertulis atau surat. Hal ini diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata) yang mengatur bahwa alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dalam artian bahwa regulasi yang mengatur tentang perjanjian di negara kita mengenal asas kebebasan berkontrak artinya para pihak dapat memperjanjikan hal apapun dengan siapapun juga selama hal itu tidak bertentangan dengan norma agama, kebiasaan dan kesusilaan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini maka pada praktiknya di dalam pembuatan kontrak banyak pihak yang membuat kontrak mereka dengan semaksimal mungkin agar dapat melindungi mereka apabila pihak lawan tidak memenuhi perjanjian.

Salah satunya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Hal ini dilakukan agar jika kemudian hari ada pihak yang wanprestasi maka pihak yang dirugikan tidak memerlukan persetujuan pengadilan untuk melakukan pembatalan perjanjian, sehingga secara serta merta pihak yang merasa dirugikan dapat langsung membatalkan perjanjian. Kedua pasal tersebut di atas banyak dikesampingkan saat seseorang membuat perjanjian. Sampai saat ini belum ada aturan jelas yang mengatur pasal-pasal apa saja yang dapat dikesampingkan di dalam perjanjian. Maka dari itu penulis

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, h.180.

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, h.74.

³ Dermina Dalimunthe. (2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3 (1), 12-29.

tertarik untuk membahas mengenai pasal-pasal yang dapat dikesampingkan di dalam pembuatan perjanjian oleh para pihak selain kedua pasal yang tersebut di atas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, selanjutnya bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Di dalam melaksanakan perjanjian ada beberapa asas-asas hukum perjanjian yang perlu diperhatikan para pihak, salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, kebebasan berkontrak mencerminkan keinginan yang bebas, mewujudkan hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi oleh semangat liberal yang memuji pada kebebasan individu.⁴ Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat mencapai kesepakatan apa pun dengan siapa pun. Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan menjadi perjanjian yang setara dengan Meski begitu, kebebasan kontrak tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵ Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁶ a) Kebebasan untuk mencapai kesepakatan atau tidak; b) Kebebasan untuk memilih pihak yang ingin disepakati bersama; c) Kebebasan untuk memilih atau menentukan objek kesepakatan; d) Bebas memutuskan atau menentukan kausalitas dari kesepakatan yang akan dicapai; e) Bebas untuk memilih atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*); f) Bebas dalam menyepakati bentuk dari perjanjian.

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerduta membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya suatu perjanjian yang harus di penuhi:⁷ 1) Adanya kata sepakat para pihak; 2) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak; 3) Adanya obyek tertentu; dan 4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Adanya pembatasan di dalam membuat kontrak maka diharapkan para pihak tidak semena-mena di dalam membuat perjanjian dengan berlindung pada asas kebebasan

⁴ Agus Y. H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pena Grafika, Jakarta, 2014, h. 93.

⁵ Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, h. 66

⁶ Agus Y.H, *Op.Cit.* h. 95-96

⁷ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 89.

berkontrak. Seperti yang kita ketahui salah satu sifat dari Buku Tiga KUH Perdata yang mengatur perikatan atau perjanjian ialah bersifat terbuka (*open system*) dalam artian segala aturan yang ada di dalam tidak bersifat memaksa dan para pihak dapat membuat aturan atau perjanjian lain yang tidak diatur di dalam Buku Tiga KUH Perdata. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini banyak pihak yang di dalam melakukan perjanjian mengenyampingkan beberapa pasal agar lebih memudahkan mereka jika pihak lawan melakukan wanprestasi. Pasal yang paling populer dikesampingkan oleh para pihak sebagaimana yang penulis utarakan di bab pendahuluan ialah Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata mengatur bahwa “Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Menurut penulis tidak ada salahnya mengenyampingkan ketentuan Pasal tersebut di atas namun perlu diingat juga bahwa untuk menilai seseorang melakukan wanprestasi tidak boleh serta merta dinilai dari pandangan satu pihak. Sebab jika hanya satu pihak yang merasa telah terjadi wanprestasi dan secara sepihak memutuskan atau membatalkan perjanjian maka akan memberikan ketidakadilan bagi pihak yang lain. Oleh karena itu dengan mengenyampingkan dua pasal tersebut di atas para pihak perlu lebih mengatur secara detail mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari pengenyampingan pasal tersebut.

3.2 Pasal Yang Dapat Dikesampingkan Di Dalam Perjanjian/kontrak

Pada umumnya kontrak terdiri dari tiga bagian yaitu awal kontrak, isi kontrak dan akhir kontrak. Anatomi yang dari kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan memiliki sebuah rumusan yang terstruktur. Struktur mengenai rangkaian yang berupa:⁸

1) Judul Kontrak

Pada judul harus jelas, padat dan singkat sehingga diberikan sebuah gambaran perjanjian yang akan dibuat.

2) Awal Kontrak

Pembuatan awal kontrak harus singkat serta memberikan rangkaian perkataan pembuka, serta tanggal dimulainya kontrak tersebut sebagai bukti dan perbuatan hukum ara pihak yang dituangkan dalam kontrak tersebut.

3) Para pihak

Pihak-pihak yang bersangkutan mengikat diri pada suatu perjanjian.

4) Premis

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011. h. 105.

Apa yang melatarbelakangi perjanjian yang dibuat, sehingga terjadi bagaimana kesepakatan dalam kontrak tersebut terjadi harus diuraikan secara singkat.

5) Isi kontrak

Pada tahap ini, isi pada suatu perjanjian diwakili pasal-pasal serta pada tiap pasal diberikan judul. Isi pada suatu perjanjian kontrak meliputi tiga (3) yakni sebagai berikut: *accidentalialia*, *naturalia*, dan *essensali*. Terdapat pula unsur yang tidak kalah penting harusnya terdapat sebuah penyebutan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian mengenai perselisihan ataupun sengketa.

6) Akhir kontrak (penutup),

Pada tahap terakhir penyelesaian dilakukan dengan adanya pengesahan pihak- pihak yang bersangkutan serta juga terdapat saksi pada perjanjian kontrak tersebut.

KUH Perdata tidak secara spesifik mengatur pasal-pasal yang dapat dikesampingkan di dalam perjanjian. Hanya saja jika berlandaskan asas kebebasan berkontrak maka seharusnya para pihak berhak untuk mengenyampingkan pasal-pasal yang mereka sepakati. Selama hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Selain itu perjanjian juga tetap harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, tidak adanya aturan secara jelas yang mengatur mengenai pasal yang dapat dikesampingkan maka membuat ketidak jelasan sehingga hanya pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata saja yang bias any dikesampingkan oleh para pihak, padahal tidak menutup kemungkinan beberapa pasal lain juga dapat dikesampingkan oleh para pihak di dalam melakukan perjanjian. Menurut penulis selama pengenyampingan pasal yang mengatur perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak maka hal itu diperbolehkan selama memenuhi syarat sah perjanjian. Terlebih jika hal ini dilakukan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pihak satu sama lainnya. Namun sebaiknya juga ada aturan yang lebih jelas lagi yang mengatur pasal-pasal apa saja yang dapat dikesampingkan oleh para pihak sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

4. Kesimpulan

Mengacu pada asas kebebasan berkontrak maka di dalam melakukan perjanjian tidak hanya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dapat dikesampingkan oleh para pihak, namun para pihak juga dapat mengenyampingkan pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian di dalam Buku Tiga KUH Perdata selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebab Buku Tiga KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian menganut sistem terbuka.

Daftar Referensi

Agus Y. H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pena Grafika, Jakarta, 2014.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dermina Dalimunthe. (2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan* 3 (1), 12-29.

Koesparmono Irsan, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.

Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.

Salim HS, *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.